



P E N E T A P A N

Nomor:0482/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

dan

PEMOHON II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0482/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Oktober 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Plaseman RT.035 RW. 005 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang selama 29 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - Mokhamad Wahyudi, umur 20 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan nomor : 409/13/1984 tanggal 23 Oktober 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis dikarenakan kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : SUMO bin KADENI dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon I : 25 Th serta Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II : 20 Th sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : SOMO bin KADENI dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 01 Desember 1942 Th serta Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 04 Mei 1957;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : SUMO bin KADENI dan Tempat/tanggal lahir Pemohon I : 25 Th serta Tempat/tanggal Lahir Pemohon II : 20 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/13/1984 tanggal 23 Oktober 1984 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SOMO bin KADENI dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 01 Desember 1942 Th serta Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 04 Mei 1957;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507310112420001 tanggal 01 Oktober 2012 a.n SUMO; (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUMO Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor: 3507310912030178 tanggal 13 Desember 2010; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/13/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tanggal 23 Oktober 1984; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.05/Pw.01/91/V/2013 tanggal 08 Mei 2013; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 474/287/421606.003/2013 tanggal 06 Mei 2013 dari Kepala Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang; (P.5)
- f. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar nomor : DN-05 Dd 0330368 tertanggal 26 Juni 2006 atas nama orang tua MOKHAMAD WAHYUDI; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : SUMO bin KADENI dan Tempat/tanggal lahir Pemohon I : 25 Th serta Tempat/tanggal Lahir Pemohon II : 20 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/13/1984 tanggal 23 Oktober 1984 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SOMO bin KADENI dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 01 Desember 1942 Th serta Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 04 Mei 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : SUMO bin KADENI dan Tempat/tanggal lahir Pemohon I : 25 Th serta Tempat/tanggal Lahir Pemohon II : 20 Th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 409/13/1984 tanggal 23 Oktober 1984 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : SOMO bin KADENI dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon I : Malang, 01 Desember 1942 Th serta Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 04 Mei 1957;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI Wafa** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. KHUSNAN, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,



Drs. ALI WAFA

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr.
(Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak 5 lembar.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AKHMAD MUZAERI, SH.